



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 188.4/ 466/Kpts/BPT-PS/2025**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG  
NEGARA, PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN  
PAGAR GEDUNG/RUMAH NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu ditetapkan standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung negara, rumah negara, dan pagar gedung/rumah negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Pembangunan Rumah Negara dan Pembangunan Pagar Gedung/Rumah Negara Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 21/SE/DC/2025 tentang Modul Digital Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Pembangunan Rumah Negara dan Pembangunan Pagar Gedung/Rumah Negara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/M2 bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Rp. 6.980.000
Gedung Sederhana	Rp. 5.390.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/M2 bangunan)

Rumah Tipe A	Rp. 6.880.000
Rumah Tipe B	Rp. 6.130.000
Rumah Tipe C/D/E	Rp. 5.090.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung /Rumah Negara (dalam rupiah/M2 bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Depan	Belakang	Samping
BT; T. 1,5 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 3.150.000	Rp. 2.350.000	Rp. 2.350.000

Pagar Rumah Negara		
Depan	Belakang	Samping
BT; T. 1,5 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 2.510.000	Rp. 2.040.000	Rp. 2.040.000

**KETIGA** : Harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah termasuk biaya umum (*overhead*), asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disesuaikan dengan harga pasar untuk tiap triwulannya pada setiap tahun anggaran berjalan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI